RANCANGAN

**BUPATI SRAGEN**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2014-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2025, Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen Tahun 2014-2025 perlu diubah dan disesuaikan; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen Tahun 2014-2025; |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); 4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentng Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaen/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93); 5. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 37); 6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 56); |
|  | MEMUTUSKAN**:** |
| Menetapkan : | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014-2025. |
| Pasal I  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 56) diubah sebagai berikut:  1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: | |
|  | Pasal 1 |
|  | Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:   1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sragen. 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. 5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen. 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. 7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 8. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Provinsi yang berlaku sampai dengan tahun 2025. 9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten. |
| 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: | |
|  | Pasal 2   1. RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal. 2. RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas pengembangan potensi daerah. |
|  | 1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen Tahun 2014-2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini |
|  | 4. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen Tahun 2014-2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini |
| 5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: | |
|  | Pasal 4   * + 1. Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;     2. Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6;     3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh Kepala Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah, Instansi Pusat di Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.     4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.     5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati. |
| Pasal 5 | |
|  | Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Sragen  pada tanggal  BUPATI SRAGEN,  KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI |

Diundangkan di Sragen

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR